

## B A B V I I

---

# MAŞLAĤAH: WACANA YANG DIPEREBUTKAN

Akhir-akhir ini di Indonesia muncul ide mengibarkan "bendera" *maşlahah* dalam pemikiran hukum Islam demikian tinggi. Ada kecenderungan para pemikir kontemporer Indonesia melakukan "potong kompas" dengan menggunakan terma *maşlahah* untuk menghantam ketentuan-ketentuan *fiqh*, bahkan kemapanan yang secara autentik berasal dari sumber wahyu yang telah ada karena mereka pandang bertentangan dengan *maşlahah* dengan dalih yang sebenarnya masih sulit dipertanggungjawabkan baik di hadapan tradisi keilmuan Islam maupun logika. Jadi ada kecenderungan untuk "mengadu domba" antara makna-makna eksplisit wahyu dengan apa yang dianggap sebagai *maşlahah*. Kecenderungan demikian adalah asing dalam arus utama pemikiran hukum Islam selama ini, karena selama ini *maşlahah* diposisikan saling melengkapi dengan hasil metode pemikiran hukum yang lain. Di bagian akhir dari buku ini ada harapan bahwa penjelasan mengenai penggunaan *maşlahah*

dan kaitannya dengan *al-qawā'id al-fiqhīyah* akan berguna untuk menjernihkan kesimpangsiuran di atas.

Bahwa *maṣlahah* merupakan moral hukum universal, hal itu makin disepakati di era sekarang. *Maṣlahah* telah dirintis konsepnya sejak awal perkembangan hukum Islam, diserukan oleh al-Juwaynī, dirapikan konsepnya oleh al-Ghazālī, diperkaya oleh al-Shātibī, dan ditegaskan kedudukan strategisnya oleh 'Izz al-Dīn bin 'Abd al-Salām al-Sulamī. Istilah *maṣlahah* ini dengan mencengangkan telah mengikat seluruh madhhab dalam Islam untuk bersatu atas landasan minimal. Menarik untuk disimak bahwa *fuqahā'* tidak menyatakan untuk menyatukan diri dalam tema "keadilan", antara lain karena keadilan memang sudah merupakan keniscayaan yang secara eksplisit dicanangkan oleh teks ayat al-Qur'an.<sup>117</sup> Lebih dari itu, keadilan adalah terma atau gagasan yang diperbincangkan dalam konteks pergaulan antar manusia, perimbangan antara hak dan kewajiban individu dalam komunitas, sehingga keadilan hanya terbatas daya cakupnya pada aturan-aturan dalam konteks hidup bersama. Padahal dalam Islam, hukum tetap ada sekalipun orang hanya hidup dengan dirinya sendiri di tempat terpencil. Dalam konteks demikian, keadilan menjadi kehilangan makna pentingnya. *Maṣlahah* adalah tema yang dipilih karena, di samping tidak bertentangan dengan tema keadilan, ia tetap relevan dalam segala dimensi kehidupan manusia, baik ketika berada dalam komunitas, maupun ketika sedang menyendiri berhadapan dengan Tuhannya. Tuhan mengajukan terma keadilan, tetapi manusia juga mempunyai termanya sendiri, yaitu *maṣlahah*. Dalam menemukan terma *maṣlahah* ini manusia telah secara susah payah melakukan pemikiran selama berabad-abad

<sup>117</sup> Sebagaimana ditegaskan oleh Q.S. 5: 8, 42; 6: 152; 16: 90.

sampai dihasilkan rumusan yang rapi tentang terma tersebut. Suatu keindahan tercipta ketika jerih payah selama berabad-abad itu (*maṣlahah*) sama sekali tidak dimaksudkan untuk dibenturkan dengan keadilan, melainkan semata untuk memahami kemauan Tuhan dalam tema-tema yang bisa dicerna dengan baik oleh rasio manusia. Pencarian selama berabad itu sama sekali bukan merupakan perlawanan terhadap kemauan Tuhan atau bentuk pengagungan potensi kemanusiaan. Semua keharmonisan itu terbentuk dalam kerangka pengabdian kepada Tuhan. *Maṣlahah* merupakan hasil murni dari potensi kemanusiaan, bukan dari pernyataan eksplisit dalam sumber-sumber wahyu. *Maṣlahah* merupakan konsep mandiri yang tidak memiliki sandaran dalil eksplisit, tetapi dianggap memiliki nilai keabadian. Hal itu karena kaidah-kaidah yang menyusun konsep *maṣlahah* disertai dengan dukungan tekstual, sebagaimana telah dibuktikan dalam pembahasan tentang kaidah-kaidah dari Bab I *al-qawā'id al-fiqhīyah*. Pengelolaan *maṣlahah* dilakukan dengan mengatur kerjanya dalam kaidah-kaidah yang jelas rumusannya. Ringkasan proses secara kronologis munculnya *al-qawā'id al-fiqhīyah* dimulai dari kegiatan membuat rincian aturan Islam yang diderivasi dari sumber-sumber wahyu, yang disebut dengan *fiqh* atau *furū'*. Teks-teks wahyu adalah pembangkit pertama munculnya upaya membuat norma-norma tentang perilaku (*fiqh*) dengan sarana metodologi yang disebut *uṣūl al-fiqh*. Kemudian *fiqh* itu berkembang dalam kuantitas demikian besar sedemikian rupa sampai-sampai menyulitkan orang untuk menguasainya. Gagasan berikutnya adalah suatu kegiatan untuk membuat kristalisasi dari aturan-aturan itu dalam bentuk kaidah dalam jumlah yang

relatif terbatas, dan lahirlah *al-qawā'id al-fiqhīyah*. *Al-qawā'id al-fiqhīyah* inilah yang menjadi rumusan nilai universal Islam yang dalam wacana hukum Islam disebut *maqāṣid al-sharī'ah* atau tujuan Hukum Islam. Tujuan Hukum Islam itu sendiri tidak lain adalah *maṣlahah*. *Al-qawā'id al-fiqhīyah* ini kemudian digunakan untuk merentang daya cakup dari norma-norma perilaku yang telah dibuat sehingga menjangkau kasus-kasus baru dengan contoh kasus lama. Dengan demikian, Tuhan memberikan firmanNya, manusia berusaha untuk menerjemahkannya ke dalam realita kehidupan mereka. Kerangka dasar dari pikiran yang membingkai penerjemahan ini sebelumnya belum dikonstruksikan dalam perumusan yang eksplisit. Kaidah-kaidah dalam *al-qawā'id al-fiqhīyah* dengan demikian mengingatkan kembali akan dasar pikiran yang membingkainya. Keberadaan kaidah Bab I yang menampilkan prinsip-prinsip hukum Islam itu benar-benar dipahami oleh nalar manusia, karena memenuhi kepuasan dalam memahami prinsip-prinsip yang memang masuk akal, yaitu prinsip pentingnya motivasi (*niyyah*) suatu perbuatan hukum, prinsip kepastian hukum (*yaqīn*), prinsip kemudahan (*taysīr*), prinsip keselamatan (*izālat al-dḥarar*) dan prinsip akomodasi terhadap rasa keadilan yang dipraktekkan manusia (*ādah*). Jika *fiqh* sebagai *furū'* atau *juz'iyāt* biasa dianggap dilekati watak partikular dan temporal, maka ketika ia telah dikristalkan menjadi *al-qawā'id al-fiqhīyah*, *fiqh* telah menjelma menjadi rumusan-rumusan yang lebih bersifat universal dan abadi. Lebih-lebih jika kelima prinsip tersebut telah lebih dikristalkan lagi menjadi *maṣlahah*, universalitas dan keabadian itu lebih tampak lagi. Keuniversalan dan keabadiannya mengingatkan orang akan

universalitas dan keabadian dari sumber pertamanya, yaitu wahyu itu sendiri. Dengan demikian, meskipun di dalam Islam sudah tersedia sumber wahyu, terjadi juga usaha untuk menemukan apa yang disebut sebagai keadilan yang mutlak (*absolute justice*) sebagai wujud dari kerinduan manusia akan hukum yang berlaku universal dan abadi.<sup>118</sup> Mencari nilai-nilai universal dan fundamental Islam sudah dipikirkan oleh *fuqahā'* dan mereka benar-benar menemukannya. Prinsip-prinsip hukum Islam itu tidak mereka temukan dengan melakukan kontemplasi ala pengetahuan metafisika secara *a priori*, melainkan berangkat dari dunia nyata, yang dalam hal ini adalah dunia teks-teks *fiqh*.

*Maṣlahah* dijadikan pedoman oleh madhhab-madhhab dalam Islam, sejak yang paling tekstual sampai yang paling liberal. Untuk Indonesia, di tengah kesimpangsiuran tentang arah perjalanan hukum Islam, di tengah potensi pertikaian antara kaum fundamentalis dan liberalis, *maṣlahah* tampaknya lebih menarik minat kaum liberalis. *Maṣlahah* di tangan kaum liberalis dielu-elukan sebagai gagasan menuju substansi Islam, sambil menggunakannya sebagai simbol perlawanan terhadap kemapanan. Misalnya, mereka memperlakukan *maṣlahah* dengan kecenderungan formalisasi syari'ah Islam atau apa yang diyakini sebagai kepastian dalam soal aturan tentang peranan laki-laki dan wanita dalam masalah gender. Apa yang terlihat di dalam wacana tentang *maṣlahah* sampai dengan saat ini di Indonesia adalah bahwa term *maṣlahah* ini telah digunakan untuk menyebut pendapat akal semata, yang secara berbelit diakui sebagai jiwa syari'ah, bukan penafsiran langsung dari sumber wahyu. *Maṣlahah* menjadi apa saja

<sup>118</sup> Roger Cotterrell, *The Sociology of Law: an Introduction* (London: Butterworth, 1984),2.



yang dipandang baik oleh rasio yang jelas-jelas berbeda atau bertentangan dengan pernyataan eksplisit dari sumber wahyu. Polemik pun ramai, tapi kemudian makin mereda dan tidak menghasilkan perkembangan yang berarti bagi kemajuan pemikiran hukum Islam di Indonesia.

Apa yang perlu disampaikan kepada kecenderungan mempertentangkan seperti itu adalah bahwa, sekali lagi, *maṣlahah* ditemukan oleh *fuqahā'* bukan dari ruang hampa secara *a priori*. *Maṣlahah* didapatkan dari *furu'* yang memuat sejumlah besar kemampuan, termasuk soal-soal gender. Perlu diketahui bahwa *maṣlahah* adalah temuan *fuqahā'* dengan cara induksi berbasis aturan-aturan *fiqh* yang telah ada sebagai landasan partikularnya. Artinya, *maṣlahah* adalah tujuan atau prinsip hukum Islam yang dihasilkan melalui penyimpulan dari aturan *fiqh* yang justeru pada saat ini menjadi sasaran kritik dari kaum liberalis itu. Oleh karena itu tidak pada tempatnya mempertentangkan hasil induksi dengan partikular yang menyusunnya, tanpa penjelasan yang memadai. Secara logika, tentu tidak bisa dibenarkan jika hasil kesimpulan induksi dipertentangkan dengan partikular yang menjadi pijakannya semula. Bagaimanapun juga, *maṣlahah* sebagai hasil induksi tidak lepas dari kelemahan kesimpulan induktif umumnya.

Apa yang tersisa dari pengalaman Indonesia sampai saat ini adalah potensi konflik terbuka antara kaum liberalis Islam dan fundamentalis Islam. Gencarnya propaganda dari kedua pihak, terutama melalui terbitan buku, sudah bisa disaksikan. Bentrokan kedua pihak dalam berbagai forum, baik ilmiah maupun non-ilmiah, membenarkan adanya potensi konflik seperti itu. Gerakan formalisasi syari'at Islam di berbagai

wilayah di Indonesia adalah medan yang potensial untuk menyulut konflik antara kedua kelompok yang semakin tumbuh. Sejauh ini kaum liberalis menolak pemberlakuan syari'at Islam tanpa syarat (atau dengan syarat yang berat untuk dipenuhi dalam waktu dekat) karena menurut mereka akan menimbulkan diskriminasi, antara muslim dan non-muslim serta antara laki-laki dan perempuan, dan hal itu menurut mereka justru akan merugikan citra Islam sendiri. Sebaliknya, kaum fundamentalis mendesak formalisasi syari'at Islam juga tanpa syarat dengan alasan ketentuan-ketentuan semisal dalam aturan pidana dan kesopanan perempuan memang diberikan demikian eksplisitnya oleh teks wahyu. Diperkirakan gagasan mana di antara keduanya yang akan menang adalah pihak yang didukung kekuatan politik dan kekuatan fisik. Tanpa perlu diprediksi di sini golongan mana yang akan mendapatkan kemenangan, kesepakatan di tataran pemikiran haruslah dibangun untuk meredam kemungkinan bentrok kekuatan.

Semestinya kedua pihak merupakan dua khazanah yang bisa memperkaya wacana pengembangan hukum Islam, karena dalam sejarah, kedua kecenderungan itu nyata-nyata memiliki jasa masing-masing sejak masa awal Islam. Kedudukan *al-qawā'id al-fiqhīyah* yang unik kiranya mampu membawakan fungsi sebagai kesepakatan minimal, setelah kaum muslimin berselisih seputar penafsiran teks-teks wahyu yang diakibatkan oleh banyak faktor. *Al-qawā'id al-fiqhīyah* diharapkan mampu mendekatkan kelompok-kelompok yang bertikai untuk menyepakati agenda bersama, untuk memulai dari titik tolak yang sama guna membicarakan kedudukan hukum Islam dalam negara modern yang pluralistik. Kaum

fundamentalis akan memetik pelajaran tentang pentingnya memahami konteks dalam penalaran hukum, dan dalam batas-batas tertentu adalah keniscayaan bahwa aturan hukum Islam mengikuti perkembangan. Sementara itu kaum liberalis akan mendapati pentingnya dukungan tekstual yang bulat dan memadai untuk produk pemikiran hukum dalam keadaan apa pun, sebab telah menjadi kesepakatan bahwa masyarakat muslim diatur oleh hukum Tuhan. Kaum liberalis diharapkan juga akan mendengar keberatan banyak kaum muslimin terhadap kecenderungan kebebasan mereka yang secara epistemologis sulit dipertanggung jawabkan sebagai Islami, padahal kaum muslimin menyepakati bahwa hukum adalah hukum Allah.

Dalam kaitan ini, *al-qawā'id al-fiqhīyah* telah membuktikan dalam sejarah mampu mempersatukan secara minimal madhhab-madhhab *fiqh*. Tetap menjadi harapan bahwa ilmu ini mengingatkan semua kecenderungan dalam pemikiran Islam akan pentingnya menemukan *common platform* (landasan bersama) untuk dialog yang konstruktif di masa depan. *Al-qawā'id al-fiqhīyah* merupakan sari dari kehendak *shari'ah* yang sakral dan agung, tetapi dalam rumusan yang bisa dicerna oleh rasio manusia, yang karenanya sangat potensial dalam membuat orang bersepakat dalam keadaan meruncingnya perbedaan. *Al-qawā'id al-fiqhīyah* tampil dalam rumusan-rumusan yang menggambarkan harmoni antara ketuhanan dan kemanusiaan. *Al-qawā'id al-fiqhīyah* itu realisasi dari kecakapan menggunakan akal sehat tetapi diliputi oleh rasa hormat yang tulus kepada otoritas wahyu, atau kesetiaan yang paripurna kepada sumber hukum. Nilai kebenaran yang ditemukan oleh rasio kemudian dirumuskan dalam kalimat yang eksplisit, lalu terlebih dahulu dikonsultasikan



keabsahannya kepada wahyu, sebelum digunakan sebagai pijakan dalam pemikiran hukum.

Lebih dari sekedar berguna mendapatkan kesepakatan-kesepakatan untuk duduk bersama membahas agenda bersama, *al-qawā'id al-fiqhīyah* juga berguna untuk mendinamisasikan pemikiran hukum Islam. Kaidah-kaidahnya yang merupakan hasil induksi dari *fiqh* dengan acuan gagasan *istiqrā' ma'nawī* memiliki fungsi sebagaimana umumnya dimiliki hasil induksi, yaitu prediksi. Yang dimaksud dengan fungsi prediksi di sini adalah memperkirakan atau merancang penyelesaian kasus-kasus hukum baru yang belum dibahas dalam *fiqh* atau meninjau kembali keputusan yang telah diambil atas dasar alasan-alasan yang telah dijelaskan pokok-pokoknya dalam *al-qawā'id al-fiqhīyah*. Manfaat ini secara langsung akan dirasakan oleh kelompok Islam yang lain pula, yaitu mereka yang telah menyimpan ilmu ini secara turun temurun tetapi belum tergerak untuk menggunakannya. Mereka adalah komunitas dengan tradisi keilmuan pesantren "salaf" yang biasanya digolongkan ke dalam kelompok Islam moderat.

Di bagian-bagian tertentu, yaitu kaidah-kaidah yang begitu *common sense*, kaidah-kaidah yang dirumuskan *fuqahā'* itu menjadi bukti bahwa Islam tidak pernah kehilangan sikapnya terhadap kebenaran yang dipikirkan oleh manusia dan mengambil fungsi legitimasi terhadap hasil rasio manusia. Memang benar sandaran kaidah-kaidah itu adalah wahyu Tuhan, tetapi kemudian secara evolutif wahyu itu dipahami dalam bingkai rasionalitas manusia menjadi rumusan-rumusan yang mereka susun sendiri. Hal ini sekali lagi membuktikan potensi Islam sebagai jalan hidup yang mendampingi manusia dalam menapaki sejarah hidup mereka.